

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Hal ini dilihat dari manusia memiliki kehidupan menyendiri sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk sosial dilihat bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat mengutamakan kepentingan individu.¹ Penyebab perilaku masyarakat tidak terlepas dengan kebutuhan sehari-hari. Manusia disebut makhluk *Economicus* sebab manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari hari tidak akan merasa cukup.

Pada zaman sekarang yang semakin modern terjadi banyak terjadi kemajuan dalam berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosiologi, aspek hukum dan masih banyak lagi. Indonesia tidak terlepas dari perkembangan zaman dan mengalami kemajuan dari berbagai bidang terutama perekonomian. Perkembangan perekonomian tidak terlepas dari transaksi atau perjanjian jual beli. Pada zaman modern transaksi jual beli merupakan cara manusia memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Jual beli sudah terjadi sejak zaman dahulu yang sering dikenal dengan barter sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun barter memiliki banyak kekurangan yaitu harus menemukan seseorang yang memiliki barang

¹ C.S.T. Kasil, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 29.

yang dibutuhkan dan yang membutuhkan barang serta barang yang dimiliki harus memiliki nilai yang sama dengan barang yang dibutuhkan. Seiring perkembangan waktu ditemukanlah alat tukar berupa uang yang menjadi alat pendukung terjadinya barter. Barter kini tidak pernah dilakukan kembali namun berkembang menjadi Bagaimana cara mencari keuntungan.

Perjanjian jual beli berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contract of sale*. Perjanjian jual beli dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pasal 1333 KUHPer berbunyi “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

Jual beli diatur pada Pasal 1457 KUHPer yang berbunyi “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, sehingga penggambaran dari pengertian yang ada jual beli merupakan penyerahan barang dan pembayaran harga. Hal tersebut menimbulkan perikatan antara penjual dan pembeli dalam bentuk perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli akan menimbulkan perikatan hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli secara hukum. Hal tersebut terwujud dari penjual yang menyerahkan barang kepada pembeli. Selain itu pembeli harus menyerahkan uang dari sejumlah harga yang ditentukan.

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, yang dimaksud penjual atau pelaku usaha adalah :

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan suatu pengertian yang dimaksud pelaku usaha adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) UUPK, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. S

Pengertian pembeli atau konsumen tertera pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Unsur pokok perjanjian jual beli selain barang dan harga yaitu adanya kata sepakat. Kata sepakat yang dimaksud adalah tentang harga dan benda yang menjadi fokus objek jual beli antara penjual dan pembeli. Syarat suatu

perjanjian atau sifat konsensual dinyatakan sah tertera pada pasal 1458

KUHPer. Pasal tersebut berbunyi

“Jual beli dianggap sudah atau telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat terkait suatu barang atau jasa dan harga, meskipun barang atau jasa yang diperjanjikan belum diserahkan atau belum dibayar harganya.”

Dalam melangsungkan transaksi jual beli dikenal pula istilah klausula baku. Klausula baku sering diartikan sebagai suatu perjanjian dengan syarat-syarat baku atau standar kontrak yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula baku ialah aturan atau ketentuan serta syarat-syarat yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu badan atau perjanjian yang mengikat konsumen dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Sedangkan pengertian konsumen terdapat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang berada dalam lingkup masyarakat untuk kepentingannya sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam era modern ini perjanjian memiliki berbagai bentuk dan dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal perjanjian yang paling sederhana adalah membeli barang dipasar secara lisan, membeli barang di toko kelontong atau toko ECERAN menggunakan nota hingga ketika membuka rekening bank atau melakukan transaksi lainnya. Perjanjian di toko ataupun perusahaan besar kini tidak melalui negosiasi lagi namun melalui perjanjian baku dengan klausula klausula baku yang dibuat sepihak dari pihak pemilik

usaha. Hal ini bertujuan menghemat waktu apabila memiliki banyak konsumen dan harus satu per satu melakukan diskusi untuk kata sepakat. Hal tersebut banyak yang merugikan konsumen karena konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima dan menolak. Hal ini terkadang merugikan pihak konsumen. Maka diperlukan Undang-Undang yang menjamin kepentingan masyarakat baik sebagai pelaku usaha maupun dalam pihak konsumen. Perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam beberapa Undang-Undang salah satunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hukum perlindungan konsumen kepentingan konsumen harus dilindungi. Kepentingan-kepentingan konsumen dapat berupa:

- a. Perlindungan bagi konsumen dari bahaya kesehatan dan keamanannya
- b. palsu dan promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen
- c. konsumen berhak mendapatkan informasi yang memadai sehingga konsumen mampu dan memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pribadi
- d. pendidikan konsumen agar konsumen menjadi konsumen yang cerdas dalam menyeleksi barang-barang yang akan digunakan
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif bagi konsumen yang mengalami kerugian

- f. Konsumen memiliki kebebasan untuk membentuk suatu organisasi untuk menyuarakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan konsumen itu sendiri.²

Seuai dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait penggunaan klausula baku diperkenankan. Namun apabila salah satu dari peraturan tersebut dilanggar maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada.

Dalam realita banyak toko eceran saat melakukan transaksi atau perjanjian jual beli menggunakan perjanjian baku pada beberapa toko besar yang sudah disiapkan terlebih dahulu atau dengan Klausula baku dalam menjalankan tugasnya. Klausula baku digunakan agar mempersingkat waktu dan mempermudah dalam membuat perjanjian jual beli, namun masih banyak pelanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 18 Undang-Undang No.8 tahun 1999. Contohnya banyak nota yang menggunakan ketentuan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi.

David M.L Tobing seorang pengacara dalam acara peluncuran bukunya berjudul Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen :

"UU PK sebenarnya sudah mengatur mengenai pencantuman klausula baku tertentu yang dilarang. Bahkan, sudah ada lembaga yang diberi tugas untuk mengawasi pencantuman klausula baku yang dilarang,"

² Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2015, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, *Volume 5 No.2*

Klausula tersebut merugikan konsumen karena terdapat pemindahan atau pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pelaku usaha menolak penyerahan kembali, dan pembeli dipaksa untuk tunduk dalam pengaturannya. Pelanggaran tersebut sering diabaikan baik oleh pemerintah atau masyarakat bangsa Indonesia sehingga permasalahan ini dianggap sudah wajar, namun dalam peraturan yang menjadi patung hukum bila tidak diterapkan hanya menjadi Harapan tanpa usaha karena masyarakat tidak paham untuk menegakkan keadilan.

Penulis mengambil topik ini berdasarkan pengalaman yang dirasakan pembeli ketika membeli produk dari toko eceran yang ada di Kabupaten Rembang. Penjual di Kabupaten Rembang banyak yang menggunakan klausula baku tanpa mengerti aturan penggunaannya. Penggunaan tersebut menjadi kebiasaan dan konsumen jadi dirugikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan klausula baku dalam toko eceran?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli pada toko Eceran di Kabupaten Rembang ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ilmiah ini terdapat beberapa tujuan. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang.
2. Mengetahui pengaturan penggunaan klausula baku dalam toko eceran.
3. Mengetahui perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan klausula baku.

D. Kegunaan Penulisan

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen. Hal ini akan lebih berdampak pada studi penggunaan klausula baku terutama dalam agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam melakukan perjanjian yang tertera klausula baku. Hal

ini juga dapat sebagai salah satu rujukan terkait penelitian terkait klausula baku.

2) Kegunaan praktis

a. Bagi Konsumen

Hal ini akan mampu membuat konsumen paham tentang tatanan hukum yang ada sehingga dapat memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Selain itu mengetahui cara menegakan keadilan dari dan cara penyelesaian apabila terjadi sengketa.

b. Bagi Pelaku Usaha

Memberi informasi tentang hal yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan batasan-batasan hal yang boleh dan tidak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Memberikan pemahaman pemahaman apabila terjadi sengketa.

c. Bagi Masyarakat

Memberi informasi terkait penggunaan dan penerapan yang sesuai hukum bagi masyarakat tentang perjanjian jual beli dengan klausula baku. Hal ini akan mampu membuat masyarakat lebih selektif dan mampu menjadi konsumen yang cerdas.

d. Bagi Lembaga Perlindungan Konsumen

Hal ini dapat menjadi masukan bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengadilan walaupun terdapat payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih banyak terjadi pelanggaran

yang terjadi. Hal ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan terkait cara-cara yang akan diberikan bagi para subjek hukum agar mengurangi terjadinya pelanggaran.

E. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah akan menjadi ilmiah apabila didukung dengan penelitian-penelitian yang memadai. Penulisan karya ilmiah selain melakukan penelitian juga diperlukan bahan pendukung penelitian. Penulisan karya ilmiah berisi keadaan lapangan sehingga dalam penulisannya diperlukan pengolahan data yang sesuai. ³Hal ini didukung dengan berbagai cara sehingga dalam penulisan ini menggunakan metode:

1) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengaitkan tentang hukum yang ada yang akhirnya diteliti penerapannya dalam masyarakat. Hukum diharapkan ditaati namun dalam realita tidak selalu sama. Penelitian ini bertujuan mengaitkan ekspektasi dari hukum dan realita yang terjadi dalam masyarakat.

2) Spesifikasi Penelitian

Penulisan ilmiah ini dapat dispesifikasi menjadi penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang menjelaskan kemudian mengaitkan antara hubungan gejala yang ada pada masyarakat

³ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 10.

dengan hukum yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Penelitian ini menguji kebenaran hipotesis penulis dan menerangkan sebab akibat di antara variable. Variable yang dimaksud adalah variable sebab dan variable akibat. Penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara pengaturan klausula baku dengan penerapannya dalam masyarakat.

3) Objek Penelitian

Objek penelitian dari penelitian ilmiah ini adalah penggunaan klausula baku pada perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang.

4) Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Pengumpulan data diperlukan agar data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang akan di olah menjadi hipotesis dan dasar yang memperkuat pernyataan hipotesis tersebut. Dalam mengumpulkan data berdasarkan datanya dapat dibedakan menjadi 2:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diambil oleh penulis dan diolah oleh penulis itu sendiri. Data primer dapat didapat dengan berbagai cara seperti studi lapangan. Dalam penulisan ilmiah ini untuk mendapatkan data primer menggunakan cara-cara berikut:

- 1) Wawancara akan dilakukan secara langsung kepada para penjual pada 15 toko eceran yang ada di Kabupaten Rembang dan kepada 15 pelanggan yang telah membeli di toko tersebut. Pertama akan disiapkan beberapa pertanyaan yang akan dikelompokkan antara penjual dan pembeli yang memiliki pertanyaan masing-masing berbeda sesuai dengan rumusan masalah dan dapat di bahas dalam pembahasan.
- 2) Kuisisioner dibagikan secara acak kepada masyarakat untuk mengetahui kesadaran masyarakat dalam melakukan perjanjian jual beli. Hal ini juga untuk mengetahui masyarakat paham akan hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian dan cara menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui studi pustaka atau literatur yang sudah ada untuk menjadi dasar pernyataan sesuai dengan keadaan yang ada. Data sekunder dapat diartikan data yang telah diolah oleh orang lain terlebih dahulu sebelum digunakan oleh penulis. Dalam hal ini data sekunder dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari norma-norma dasar yang mengikat. Dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal dan literatur lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Penjelasan yang diberikan dari para ahli.
- b) Literatur yang berhubungan dengan tata cara penggunaan klausula baku.
- c) Literatur yang berhubungan dengan syarat sah, sebab dan akibat perjanjian jual beli.
- d) Data yang berkaitan dengan pelanggaran klausula baku.

5) Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

a. Teknik Pengolahan Data

Dalam penulisan karya ilmiah terdapat beberapa cara Teknik dalam pengolahan data. Pengolahan data dalam penulisan ini menggunakan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, menggambarkan pokok masalah dan kaitan masing-masing variable, membuat ringkasan dari pokok permasalahan, menggolongkan menjadi beberapa bagian

untuk menjawab pokok permasalahan. Hal ini akan dipertegas kembali pada kesimpulan.

b. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penyajian data bila angka yang mampu digolongkan akan menggunakan tabel seperti jumlah tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum perlindungan konsumen. Namun selain penggunaan tabel dapat juga menggunakan grafik dan penggunaan narasi untuk menambah penjelasan. Penjelasan ini digunakan agar para pembaca dapat lebih memahami data yang ditampilkan.

6) Metode Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh kemudian diolah dan dilampirkan dengan menekankan alasan-alasan subjektif tentang suatu subjek atau objek yang diteliti secara spesifik dengan batasan yang cukup jelas. Dalam pengolahan melalui berbagai tahapan agar dapat menemukan jawaban dari pokok permasalahan.

7) Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi yang akan dibuat oleh penulis akan diberikan batasan-batasan menjadi beberapa bab. Hal ini bertujuan untuk lebih memperjelas dan penguraian permasalahan secara jelas. Dalam pembagian bab dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I yaitu mengenai pendahuluan, bab ini dibagi menjadi beberapa yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan dasar-dasar teori secara umum tentang penggunaan klausula baku pada perjanjian jual beli yang harus ditaati saat melakukan transaksi jual beli.

Bab III merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab ini akan menguraikan jawaban dan hubungan antara variable. Dalam penelitian ini dapat digambarkan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi klausula baku dalam perjanjian jual beli, pengaturan terkait penggunaan klausula baku dalam perjanjian jual beli, perlindungan konsumen terhadap klausula baku, dan penggunaan klausula baku dalam kehidupan sehari-hari.

Bab VI berisi penutup berisikan kesimpulan dari seluruh penelitian. Kesimpulan juga menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.